



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS BOSNIK
NOMOR : 188.4/ 10/ SK. KAPUS/ III/ 2023**

T E N T A N G

JENIS PELAYANAN YANG ADA DI PUSKESMAS BOSNIK

KEPALA PUSKESMAS BOSNIK

- Menimbang** : a. bahwa guna mensosialisasikan jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bosnik, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan perlu dibuat surat keputusan dari Kepala Puskesmas Bosnik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Bosnik;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
2. Pedoman Manajemen puskesmas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 128 MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 313/ 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Kemampuan Penyelenggaraannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bosnik;
- Kesatu** : Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Bosnik antara lain:
- a. Pendaftaran
 - b. Unit Gawat Darurat
 - c. Rawat Inap
 - d. Poli Umum
 - e. Poli MTBS
 - f. Poli KIA/ KB
 - g. Poli PTM/ Lansia
 - h. Poli Gizi
 - i. Poli Imunisasi
 - j. Poli TB/ HIV/ Kusta/ Frambusia
 - k. Laboratorium
 - l. USG
 - m. Apotik
 - n. Pelayanan UKM Pengembangan
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bosnik
Pada Tanggal : 23 – 03 -2023

Kepala Puskesmas Bosnik
Distrik Baik Timur



BONSA M. S. KURNI, S. KM